



INFO Singkat

H U K U M

Vol. VI, No. 09/I/P3DI/Mei/2014

Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

DUGAAN KORUPSI PAJAK HADI POERNOMO

Puteri Hikmawati*)

Abstrak

KPK menetapkan Hadi Poernomo, mantan Ketua BPK, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di bidang perpajakan. Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak pada tahun 2002-2004 yang mengabulkan keberatan pajak yang dilakukan oleh BCA, diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dan menyalahi prosedur. Meskipun demikian, sampai saat ini KPK belum menemukan bukti soal dugaan adanya kickback dari perbuatan yang dilakukan Hadi dengan menerima keberatan pajak yang diajukan BCA. Selanjutnya KPK harus memeriksa pelaku dari pihak BCA yang mengajukan keberatan. Pemerintah hendaknya menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program antikorupsi dan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Ditjen Pajak.

Pendahuluan

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak berhenti-berhenti. Upaya wajib pajak menghindari dari kewajiban terus saja terjadi. Pejabat negara yang semestinya memaksa wajib pajak memenuhi kewajibannya justru membantu mereka untuk mengemplang pajak. Penetapan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai tersangka pada kasus keberatan pajak PT Bank Central Asia (BCA) menambah fakta empiris atas asumsi bahwa "patgulipat" antara wajib pajak dan aparat pajak masih banyak dipraktikkan.

KPK menetapkan Hadi Poernomo, yang juga mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pajak PT BCA tahun 1999. Hadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak tahun 2002-2004, dan akan dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan atau ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menyalahgunakan wewenang dalam menerima seluruh permohonan wajib

*) Peneliti Madya Hukum Pidana, bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (p3DI) Setjen DPR RI.
E-mail: puterihw@yahoo.com

Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

pajak atas Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN) Pajak PT BCA tahun pajak 1999, dan menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA. Atas perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar 375 miliar rupiah, yaitu pajak yang seharusnya wajib dibayarkan PT BCA kepada negara.

Jika perbuatan melawan hukum Hadi Poernomo terbukti, akan menjadi ironis karena upaya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melakukan pembenahan dan percepatan reformasi birokrasi dilakukan pada masa Hadi Poernomo sebagai Dirjen Pajak, yaitu sejak tahun 2002 meskipun secara nasional baru diresmikan pada tahun 2007.

Korupsi di Bidang Perpajakan

Pajak berkaitan erat dengan penghasilan seseorang atau korporasi, termasuk penghasilan hasil korupsi. Tindak pidana di bidang perpajakan termasuk kategori tindak pidana di bidang hukum administrasi, yaitu wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan pajak, yang dapat meningkatkan penerimaan negara. Secara filosofis, pidana di bidang perpajakan tidak ditujukan untuk pemiskinan pelakunya namun dapat berefek pada pemiskinan pelakunya. Pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya terakhir meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Korupsi di bidang perpajakan identik dengan praktik suap-menyuap, perbuatan melawan hukum, dan penyalahgunaan wewenang. Pihak yang berperan adalah pegawai atau pejabat Ditjen Pajak, hakim dan pegawai pengadilan pajak, advokat, konsultan pajak, perantara, serta wajib pajak.

Praktik korupsi di bidang perpajakan terjadi di dua wilayah, yaitu internal dan eksternal. Korupsi yang terjadi di internal terkait dengan praktik suap, kolusi, atau nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa ataupun penempatan pegawai dan pejabat di lingkungan pajak. Sementara korupsi eksternal terkait dengan praktik korupsi dalam pembayaran pajak kepada negara. Dalam wilayah ini muncul banyak pola atau modus korupsi yang muncul di bidang perpajakan, tetapi setidaknya terdapat tiga

pola yang biasanya sering ditemukan.

Pola pertama adalah negosiasi pembayaran pajak. Jika terjadi proses negosiasi, wajib pajak yang umumnya pengusaha atau perusahaan besar hanya perlu membayar pajak lebih kecil dari yang semestinya dibayar kepada negara. Adapun oknum pegawai pajak selaku pemeriksa pajak mendapatkan imbalan yang besar dari wajib pajak yang dibantunya. Pola kedua, petugas pajak menjadi "konsultan pajak" bayangan atau bekerja sama dengan konsultan pajak. Dengan model ini, oknum petugas pajak akan menerima imbalan atau bahkan gaji bulanan dari wajib pajak atau konsultan pajak yang merasa dibantu pekerjaannya. Pegawai pajak akan memanipulasi laporan keuangan perusahaan atau wajib pajak, sehingga beban kewajiban pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin. Pola ketiga adalah kolusi dengan hakim pengadilan pajak atau pejabat di lingkungan Ditjen Pajak agar perkara keberatan pajaknya dimenangkan. Praktik ini memperbesar peluang bagi wajib pajak untuk memenangi sengketa pajak.

Pejabat di Ditjen Pajak sangat mungkin mengabulkan keberatan pajak atau mengurangi beban wajib pajak dengan atau tanpa pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pola-pola tersebut, Hadi Poernomo selaku Direktur Jenderal Pajak diduga melakukan pola ketiga, yaitu mengabulkan keberatan pajak yang dilakukan oleh BCA. Meskipun demikian, sampai saat ini KPK belum menemukan bukti soal dugaan adanya *kickback* dari perbuatan yang dilakukan Hadi dengan menerima keberatan pajak yang diajukan BCA.

Proses Pidana di Bidang Perpajakan

Secara umum, proses pidana di bidang perpajakan berawal dari pemeriksaan bukti permulaan (bukper) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Ditjen Pajak terhadap orang yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukper pada dasarnya merupakan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan dan pengaduan (IDL) yang dimiliki Ditjen Pajak. Bentuk tindak pidana di bidang perpajakan dan hukumannya di antaranya diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal

39A Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah mengalami empat kali perubahan, terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP). Pemeriksaan bukper akan berlanjut pada tahap penyidikan, dan penuntutan oleh Kejaksaan, lalu disidangkan di pengadilan hingga jatuhnya vonis.

Dalam UU KUP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur kemungkinan wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan menyelesaikan perkaranya sebelum tahap penuntutan, sehingga tidak sampai ke pengadilan. Tujuan dari ketentuan ini agar wajib pajak membayar pajak sesuai kewajibannya, sehingga tidak diperlukan upaya terakhir berupa sanksi pidana perpajakan. Ketentuan yang mengatur tindak pidana di bidang perpajakan namun tidak sampai dihukum dengan sanksi pidana perpajakan di antaranya diatur dalam Pasal 13A, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B UU KUP.

Penerapan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP akan berakhir pada putusan pengadilan berupa hukuman kurungan dan pidana denda dalam jumlah tertentu. Proses pidana di bidang perpajakan sampai dengan putusan pengadilan melibatkan pihak Ditjen Pajak, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pidana denda yang dikenakan kepada pelaku juga terbilang tinggi, misalnya pidana denda Pasal 38 UU KUP berupa denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Denda tersebut akan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerapan Pasal 13A, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B UU KUP memberikan kemungkinan kepada pelaku tindak pidana di bidang perpajakan untuk melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasinya dan tidak sampai divonis pengadilan, artinya pelaku terhindar dari hukuman pidana perpajakan berupa kurungan dan denda. Pelaku cukup melunasi kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasinya sebelum penyidikan atau penuntutan. Proses penerapan Pasal 13A dan Pasal 8 ayat (3) UU KUP terjadi di Ditjen Pajak, dan proses Pasal 44B UU

KUP selain melibatkan Ditjen Pajak juga melibatkan Kejaksaan. Proses penuntutan dan pengadilan tidak perlu dilakukan dalam penerapan pasal-pasal ini. Dalam proses yang terjadi di Ditjen Pajak itulah, kemungkinan adanya “permainan” antara aparat pajak dengan wajib pajak dapat terjadi.

Reformasi Pajak

Sejak munculnya kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan pada tahun 2012, Ditjen Pajak sudah berupaya melakukan sejumlah pembenahan dan percepatan reformasi birokrasi, yaitu sejak tahun 2002. Langkah-langkah reformasi birokrasi yang ditempuh, antara lain penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia, termasuk juga program remunerasi. Gaji atau remunerasi untuk pegawai pajak bahkan sudah dinaikkan untuk mendorong perbaikan kinerja dan mengurangi keinginan untuk melakukan korupsi. Setelah pembenahan dilakukan, masih saja ditemukan pegawai pajak yang nekat melakukan penyimpangan.

Di samping itu, Direktur Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak, Kismantoro Petrus, menegaskan bahwa tekad reformasi pajak juga dilakukan dengan adanya pemberi informasi dari para pegawai hingga pejabat di kalangan Ditjen Pajak jika terjadi penyalahgunaan pajak, sehingga diharapkan memberi dampak positif bagi upaya pemerintah mengurangi kejahatan pajak. Diakuinya, dalam tiga tahun terakhir banyak orang dari kalangan Ditjen Pajak tertangkap tangan oleh KPK sedang melakukan upaya suap terhadap wajib pajak. Oleh sebab itu, keberadaan pemberi informasi dari kalangan Ditjen Pajak dapat mencegah lebih dini kemungkinan terjadinya niat seseorang menyalahgunakan pajak. Masyarakat di sekitar Ditjen Pajak juga boleh menjadi informan untuk memberitahu adanya penyimpangan, dan akan mempunyai saluran yang rahasia, langsung bisa melaporkan kepada unit Penyuluhan dan Humas, dan akan menindaklanjuti laporan tersebut.

Pengamat pajak dari Universitas Nasional, Jakarta, Tubagus Yanuar, menilai upaya reformasi pajak dengan adanya pemberi informasi dari kalangan Ditjen Pajak, merupakan upaya positif. Namun, ia menegaskan, yang harus dibentuk saat

ini justru hubungan antara pejabat-pejabat Ditjen Pajak dengan para pegawainya. Dari langkah tersebut ke depannya dapat terjalin kerja sama yang baik untuk memberantas penyalahgunaan pajak. Kalau misalkan kedekatan pimpinan dengan pegawainya kurang, mereka dapat bermain karena ada peluang dan kesempatan. Tubagus Yanuar juga mengingatkan, efek jera jangan hanya diberikan kepada kalangan orang dalam Ditjen Pajak, melainkan juga terhadap para wajib pajak.

Penutup

Penetapan status tersangka terhadap Hadi Poernomo tentu sangat mengejutkan. Mengejutkan tidak hanya dari saat penetapannya yang bertepatan dengan berakhirnya masa tugas Hadi sebagai Ketua BPK tetapi juga karena bobot keterlibatan orang dalam dengan jabatan tertinggi di bidang perpajakan.

Dengan adanya kasus dugaan korupsi pajak ini, langkah-langkah taktis dan strategis KPK diperlukan untuk dapat mengungkap siapa pelaku dari pihak BCA yang mengajukan keberatan. Di samping itu, pemerintah hendaknya menjadikan peristiwa ini sebagai momentum melakukan evaluasi secara menyeluruh program antikorupsi dan reformasi birokrasi di Ditjen Pajak. Hal ini penting agar institusi pajak tidak lagi terjebak dalam lingkaran korupsi dan sekaligus mengembalikan citranya di mata masyarakat. DPR juga dapat berperan dengan meninjau kembali ketentuan perpajakan yang dapat menjadi celah terjadinya korupsi di bidang perpajakan.

Rujukan

1. “Dua Pegawai Pajak Jadi Saksi Hadi Poernomo”, *Suara Pembaruan*, 29 April 2014.
2. “Peran Kubu Mantan Menteri”, *Suara Pembaruan*, 22 April 2014.
3. “KPK Selisik Harta Hadi Poernomo”, *Media Indonesia*, 24 April 2014.
4. “Reformasi Pajak: Belajar dari Kasus Korupsi Gayus Tambunan”, <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=5676&l=reformasi-pajak-belajar-dari-kasus-korupsi-gayus-tambunan>, diakses tanggal 6 Mei 2014.
5. “Ditjen Pajak: Reformasi Pajak Diharapkan Tekan Kejahatan Pajak”, <http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-ri-bertekad-laksanakan-reformasi-pajak/1645559.html>, diakses tanggal 6 Mei 2014.
6. “Belajar Pemberantasan Korupsi dari Direktorat Jenderal Pajak”, <http://pujohari.wordpress.com/2014/04/25/belajar-pemberantasan-korupsi-dari-direktorat-jenderal-pajak/>, diakses tanggal 6 Mei 2014.
7. Emerson Yuntho, “Menyelesaikan Korupsi Pajak”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/04/29/0913011/Menyelesaikan.Korupsi.Pajak>, diakses tanggal 6 Mei 2014.
8. “KPK Selisik Harta Hadi Poernomo”, *Media Indonesia*, 24 April 2014.
9. “KPK Duga Hadi Terima Uang”, *Kompas*, 23 April 2014.
10. “Mantan Dirjen Pajak Tersangka Penggelapan Pajak”, *Media Indonesia*, 22 April 2014.
11. “Jerat Pajak Usai Menjabat”, *Gatra* No. 25 Tahun XX 24-30 April 2014.
12. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah mengalami empat kali perubahan, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009.